



CATATAN SIDANG

Nomor 70/Pid.C/2022/PN Srh

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Medan-Tebing Tinggi, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, pukul 11.00 WIB dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Taurisia Nasution Alias Risa;
- II. Mitha Adelia Alias Mitha;

Susunan Sidang:

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. ....Hakim;  
Romadona, S.H. ....Panitera Pengganti;  
Irawanto ..... Penyidik Kuasa Penuntut Umum;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Para Terdakwa keruang sidang.

Penyidik menghadirkan Para Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan sebagai berikut.

- |                    |  |
|--------------------|--|
| I Nama lengkap     | : Taurisia Nasution Alias Risa;  |
| Tempat lahir       | : Dolok Manampang;   |
| Umur/tanggal lahir | : 34 Tahun / 16 Juli 1987;   |
| Jenis Kelamin      | : Perempuan;   |
| Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| Tempat tinggal     | : Pondok Coklat Dusun 2 Desa Sarang torop Kec.<br>Dolok Masishul kab. Serdang Bedagai; |
| Agama              | : Islam;   |
| Pekerjaan          | : Ibu Rumah Tangga;  |
| II Nama lengkap    | : Mitha Adelia Alias Mitha;  |
| Tempat lahir       | : Desa Sarang Giting;  |
| Umur/tanggal lahir | : 23 Tahun / 20 Juli 1998;   |
| Jenis Kelamin      | : Perempuan;   |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok  
Masihul Kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Hakim mengingatkan Para Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Para Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik untuk membacakan catatan dakwaan (RESUME) Nomor B/25/II/Res/1.8/2022 tanggal 18 Februari 2022;

- a. Para Terdakwa mengakui dakwaan yang diajukan oleh Penyidik;
- b. Barang bukti yang diajukan oleh penyidik adalah berupa 4 (empat) lembar Plastik Kresek berisi Brondolan buah kelapa sawit;
- c. Keterangan saksi-saksi Gandhi Harnoto, Jeny Anasir Siregar dan Sarianto dengan keterangan Pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2021 sekira pukul 09.00 Wib para terdakwa berangkat dari rumah masing-masing dengan berjalan kakisambil membawa plastik kresek bekas langsung menuju ke areal tanaman kelapa sawit Blok S23 TM 2016 Afd. 5 PTPN-3 Perkebunan Sarang Giting Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya dilokasi Para Terdakwa langsung mengutip berondolan buah kelapa sawit yang berjatuhan ditanah di dekat pohon kelapa sawit, setelah 2 plastik kresek penuh, para terdakwa pulang dengan membawa masing-masing 2 (dua) plastik kresek berisi brondolan buah kelapa sawit keluar areal perkebunan. Pada waktu yang bersamaan para saksi sedang melakukan patroli di areal tanaman kelapa sawit Blok S23 TM 2016 Afd. 5 PTPN-3 Perkebunan Sarang Giting Desa Sarang Torop Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, melihat para terdakwa sedang berjalan kaki membawa masing-masing membawa 2 (dua) plastik kresek yang berisikan berondolan buah kelapa sawit untuk dibawa

Halaman 2 Catatan Sidang Nomor 70/Pid.C/2022/PN Srh



keluar areal perkebunan, kemudian Para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para tersebut dan para terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil brondolan kelapa sawit milik PTPN III Perkebunan Sarang Giting dan Para Saksi langsung mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) plastik kresek berisi brondolan buah kelapa sawit. selanjutnya Para Saksi membawa para terdakwa tersebut beserta dengan barang bukti ke Pos Security PTPN III Kebun Sarang Giting selanjutnya langsung menyerahkan ke pihak yang berwajib Polsek Dolok Masihul Agar para terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku. dan atas perbuatan para terdakwa yang mengambil 2 (dua) plastik kresek berisi brondolan buah kelapa sawit tersebut pihak PTPN III kebun Sarang Giting mengalami kerugian seharga sebesar Rp140.000,00 ( Seratus Empat puluh ribu rupiah) yang mana perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 364 dari KUH.Pidana

d. Para Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Selanjutnya, Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor: 70/Pid.C/2022/PN Srh

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa I. **Taurisia Nasution Alias Risa** dan Terdakwa II. **Mitha Adelia Alias Mitha**;

Setelah membaca catatan dakwaan (Resume) beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa baik berupa

Halaman 3 Catatan Sidang Nomor 70/Pid.C/2022/PN Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan pemaaf dan/atau alasan pembenar, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Taurisia Nasution Alias Risa** dan Terdakwa II. **Mitha Adelia Alias Mitha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar Plastik Kresek berisi Brondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Sarang Giting;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

Romadona, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Halaman 4 Catatan Sidang Nomor 70/Pid.C/2022/PN Srh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

Jalan Negara Km. 56 – Sei Rampah Kabupaten  
Sedang Bedagai Sumatera Utara – 20995

### PETIKAN PUTUSAN

Nomor: 70/Pid.C/2022/PN Srh

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : Taurisia Nasution Alias Risa;  
Tempat lahir : Dolok Manampang;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 Juli 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pondok Coklat Dusun 2 Desa Sarang torop Kec.  
Dolok Masishul kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II Nama lengkap : Mitha Adelia Alias Mitha;  
Tempat lahir : Desa Sarang Giting;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 20 Juli 1998;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Dolok Manampang Kec. Dolok  
Masihul Kab. Serdang Bedagai;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Para Terdakwa tidak ditahan;

Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Setelah membaca catatan dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.C/2022/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Taurisia Nasution Alias Risa** dan Terdakwa II. **Mitha Adelia Alias Mitha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap karena terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi suatu syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) lembar Plastik Kresek berisi Brondolan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada PTPN III Kebun Sarang Giting;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 18 Februari 2022, oleh Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan bantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri Irawanto sebagai penyidik pada Polsek Dolok Masihul dan Para Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

d.t.o

d.t.o

**Romadona, S.H.**

**Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.**  
Untuk salinan sesuai dengan bunyi aslinya  
**Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah**

**Muhammad Yusni Afrianto, SH.,MH**

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 70/Pid.C/2022/PN Srh



**PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH KELAS II**

JL. NEGARA MEDAN-TEBING TINGGI KM. 56, DESA LIBERIA, TELUK MENGKUDU  
SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA – 20997

Web: [www.pn-seirampah.go.id](http://www.pn-seirampah.go.id), Email: [pn.seirampah@gmail.com](mailto:pn.seirampah@gmail.com)

Sei Rampah, Februari 2022

Nomor : W2.U19/ /HK.01/ /2022  
Lampiran : 2 (dua) Set  
Perihal : Petikan Putusan Perkara Pidana Tipiring

**Kepada Yth.**

**KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR DOLOK MASIHUL**

Di\_

**Dolok Masihul**

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Petikan Putusan dan dalam perkara:

No	Nomor Perkara Terdakwa	Panitera Pengganti	Penyidik
1.	<b>No. 70/Pid.C/2022/PN Srh</b> <b>An. Taurisia Nasution Alias</b> <b>Risa, dkk</b>	<b>Romadona, S.H.</b>	<b>Irawanto</b>

Demikian penetapan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**a.n. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah**  
**PANITERA**

**Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,M.H.**

Tembusan dikirimkan kepada Yth;

1. Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah (sebagai laporan).
2. Para Terdakwa dan Keluarganya.
3. Peringgal : - Umum.  
- Pidana.